


Prosedur Penyelesaian Sengketa


Pemohon informasi yang tidak puas atas tanggapan tertulis atasan PPID dalam proses pengajuan keberatan, maka dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi maksimal 14 hari sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID.



Komisi Informasi menerima aduan sengketa, memeriksa kelengkapan, dan meregistrasi aduan sengketa dari pemohon informasi.



Komisi Informasi melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi antara pemohon dan PT PELNI (Persero) dalam kurun waktu 14 hari.



Jika mediasi tidak berhasil, maka Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa melalui siding Ajudikasi dalam kurun waktu 14 hari.



Jika kedua belah pihak menerima hasil putusan siding Ajudikasi, maka sengketa selesai.



Jika salah satu pihak tidak menerima hasil putusan sidang Ajudikasi, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN maksimal 14 hari kerja setelah putusan diterima.

